

Rekomendasi Ekspor/Impor Bahan Bakar Lain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

No. SK : 577 tahun 2023

Persyaratan

1. Surat permohonan yang dicetak melalui SIINas
2. Fotokopi/Scan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya
3. Fotokopi Nomor Induk Berusaha
4. Fotokopi Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri
5. Rincian rencana impor barang 1 (satu) tahun ke depan yang dicetak melalui SIINas
6. Fotokopi Persetujuan Impor Terakhir
7. Spesifikasi Teknis Barang
8. Rincian realisasi impor terakhir
9. Rincian realisasi produksi barang yang membutuhkan Bahan Bakar Lain sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong 1 (satu) tahun sebelumnya
10. Diagram alir, uraian proses produksi, dan penjelasan kegunaan Bahan Bakar Lain dalam proses produksi
11. Rincian jumlah stok Bahan Bakar Lain yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong proses produksi pada fasilitas produksi perusahaan saat pengajuan permohonan surat rekomendasi dan rincian jumlah perkiraan stok bahan bakar lain sebagai bahan baku atau bahan penolong proses produksi saat masa berlaku Rekomendasi Impor berakhir
12. Lembar Data Keselamatan/Safety Data Sheet
13. Surat Pernyataan yang dicetak melalui SIINas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur : 1. Perusahaan melakukan registrasi di website SIINAS (<http://siinas.kemenperin.go.id>) dengan meng-klik Registrasi Akun SIINAS 2. Mengupload scan doku;men perusahaan yaitu NPWP, NIB, dan IUI/IUKI 3. Validasi dokumen dilakukan secara online 4. Username dan password dikirim melalui email yang tercantum di NIB
2. Cara Memperoleh Rekomendasi Secara Online : 1. Perusahaan melakukan login di website SIINAS (<http://siinas.kemenperin.go.id>); 2. Perusahaan melakukan pengisian data perusahaan (alamat kantor pusat, alamat pabrik, contact person, bidang usaha, perizinan); 3. Setelah melakukan pengisian data perusahaan, selanjutnya perusahaan melakukan pengajuan baru dengan memilih rekomendasi yang dimaksud dan mengisi data yang dibutuhkan (data umum, data produksi, rencana impor, berkas persyaratan); 4. Apabila telah selesai maka perusahaan dapat melakukan pengiriman permohonan
3. Mekanisme : 1. Perusahaan mengajukan permohonan rekomendasi. 2. Petugas UPP melakukan verifikasi atas dokumen pendukung yang diunggah. 3. Dalam hal dokumen tidak lengkap, Petugas UP2 mengirimkan notifikasi ketidaklengkapan melalui SIINAS. 4. Direktorat Jenderal pembina Industri melakukan klarifikasi atas Permohonan yang diajukan. 5. Terhadap permohonan yang lengkap dan benar, Dirjen Pembina Industri penerbitan pertimbangan teknis/rekomendasi/Surat Keterangan. 6. Rekomendasi elektronik dapat diunduh (download) oleh perusahaan melalui aplikasi SIINAS.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar oleh pemroses, pengajuan diproses selambatlambatnya 5 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Online Ekspor/Impor Bahan Bakar Lain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

Pengaduan Layanan



Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Jl. Jendral Gatot Subroto Kavling 52-53, 12950 0215259585

www.kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Kritik/Saran (<http://siinas.kemenperin.go.id/saran>)

Website Kemenperin (<http://www.kemenperin.go.id/pengaduan>)